

**KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP
(SUATU KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP BERLAKUNYA UU LH)**

ENDANG YULIANA SUSILAWATI, SH. MH
Dosen Fakultas Hukum UNISRI

Abstract: Ecology is the first and the main sources for human necessity. Therefore, laws are made to ensure its sustainability. One of the efforts is to provide penalty for those who disobey. However, there still much disobedience.

Keywords: law renewing and progressive law

LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia. Manusia bisa menjalankan aktivitas serta memenuhi segala kebutuhan hidupnya, tidak lain karena terdapatnya lingkungan hidup. Dengan kata lain, lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terutama bagi pemenuhan berbagai kebutuhan hidup manusia.

Mengingat betapa penting arti lingkungan hidup bagi kehidupan manusia, maka perlu diciptakan dan dipelihara keserasian dan keseimbangannya, sehingga tidak terjadi masalah-masalah lingkungan seperti merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan, mengganggu keindahan lingkungan, mengotori lingkungan dan lain sebagainya. Maka dibuatlah peraturan, dalam hal ini Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diundangkan pada tanggal 19 September 1997 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Secara nasional undang-undang ini menjadi landasan hukum mengenai pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya akan disebut UULH), dibuat untuk tujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 3 UULH).

Agar tercapai apa yang menjadi tujuan dibuatnya undang-undang tersebut, maka undang-undang tersebut dilengkapi dengan mencantumkan ketentuan pidana bagi pelaku perusakan maupun pencemaran lingkungan hidup. Ketentuan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 41

hingga Pasal 48, bahwa seluruh tindak pidana terhadap lingkungan hidup adalah merupakan kejahatan, dan ancaman sanksi pidana bagi pelakunya cukup berat karena bersifat kumulatif, yaitu dapat dijatuhi pidana penjara dan denda secara bersamaan. Sanksi terberat adalah penjara selama 15 tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000,-, sedangkan batasan minimalnya tidak diatur. Dan apabila pelaku adalah korporasi, maka ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga.

Ironisnya, meskipun telah ada perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang diberlakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan dengan memberikan ancaman sanksi pidana yang cukup berat, namun toh kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, dari wilayah satu ke wilayah lain, kondisi lingkungan hidup di negara ini makin memprihatinkan. Satu per satu permasalahan lingkungan mencuat ke permukaan, antara lain : sumber-sumber air mengering, penggalian pasir liar, hutan gundul, DAS (daerah aliran sungai) kritis, bantaran sungai dijadikan hunian, daerah resapan hilang, sungai penuh sampah, dan masih banyak lagi. Semua permasalahan tersebut masih mempunyai akibat lanjutan, yaitu terjadinya bencana yang lebih besar, seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, dan dimungkinkan luapan Lumpur panas LAPINDO BRANTAS juga diakibatkan oleh kelalaian manusiaterhadap lingkungan hidupnya. Betapa besar kerugian yang harus kita derita apabila kita lalai menjaga lingkungan.

Keadaan demikian itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan harus segera dicari akar permasalahannya mengapa para penjahat lingkungan hidup tersebut seakan tidak takut atau nekad melakukan kejahatan terhadap lingkungan di Indonesia. Hal-hal apa kiranya yang menjadi faktor kriminogen ? Ataukah justru eksistensi dan keberadaan UULH itu sendiri yang perlu diragukan ? Hal ini perlu dikaji agar undang-undang tersebut tidak bersifat *mubazir*, melainkan benar-benar bermanfaat untuk melindungi lingkungan agar tetap lestari fungsinya.

RUMUSAN MASALAH

1. Apa faktor kriminogen dari tindak pidana lingkungan yang terjadi di Indonesia ?
2. Bagaimana solusi untuk mengeliminir keberadaan dari faktor-faktor kriminogen yang ada?

PEMBAHASAN

Hukum merupakan sarana untuk merubah masyarakat dan sarana untuk mewujudkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Peenggunaan hukum sebagai sarana ini dikarenakan hukum memiliki beberapa kelebihan, yaitu hukum bersifat rasional, integrative, memiliki legitimasi, didukung oleh adanya mekanisme pelaksanaan, dan memiliki sanksi (Bambang Sunggono, 1994:78).

Nonet dan *Selznick* mengemukakan teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat (Bambang Sunggono,1994:79), yaitu :

1. Hukum represif, yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif, di mana tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat;
2. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri;
3. Hukum responsive, yaitu hukum merupakan sarana respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, terbuka terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum maupun penentuan kebijaksanaan publik dan lebih efektif dalam menangani masalah-masalah sosial. Dengan kata lain, dalam tipe ini golongan masyarakat lapisan bawah lebih mampu dan berkesempatan melakukan gerakan emansipasi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial.

Jenis ketiga inilah yang paling ideal untuk diberlakukan. Berdasarkan uraian di atas bisa dikemukakan bahwa tujuan dibuatnya suatu undang-undang adalah untuk mencapai tujuan dari masyarakat. Dengan demikian, undang-undang tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Undang-undang yang baik harus bisa melihat jauh ke depan, seolah bisa meramal apa yang akan terjadi apabila diberlakukan. Ketika sebuah produk perundang-undangan disosialisasikan, akan terlihat apakah undang-undang tersebut sesuai atau tidak dengan keinginan/tujuan dari masyarakat. Apabila selama disosialisasikan terjadi penolakan yang biasanya berbentuk unjuk rasa maupun unjuk masa, maka itu bisa diartikan undang-undang tersebut kurang sejalan dengan tujuan masyarakat. Namun apabila keadaan di masyarakat *tenang-tenang* saja, berarti sesuai dengan tujuan maupun kepentingan masyarakat. Bagaimana halnya bila dalam masyarakat terjadi kontroversi, yaitu ada yang menolak namun sekaligus ada juga yang mendukung pemberlakuannya? Hal itu berarti ada perbedaan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Di sinilah arti pentingnya pembentuk undang-undang memerlukan dan mendapatkan bantuan dari ahli-ahli ilmu sosial, termasuk ahli hukum untuk memahami keadaan masyarakat dan perundang-undangan yang ada.

Undang-undang yang baik harus memenuhi kriteria tertentu atau memperhatikan beberapa prinsip pokok dalam penyusunannya. Beberapa prinsip pokok tersebut menurut *Montesquieu* yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *L Esprit des Lois*, meliputi :

1. Gaya bahasanya singkat dan sederhana;
2. Istilah yang digunakan sedapat-dapatnya bersifat absolute, tidak relatif, sehingga memberi sedikit kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan atau penafsiran;
3. Undang-undang harus membatasi pada hal-hal yang nyata, dan menghindari kiasan-kiasan dan hal-hal hipotesis;
4. Undang-undang tidak boleh *njlimet* karena harus dipahami juga oleh orang pada umumnya;
5. Undang-undang tidak boleh mengaburkan masalah pokoknya dengan adanya pengecualian, pembatasan atau perubahan, kecuali memang benar-benar diperlukan;
6. Undang-undang tidak boleh terlalu banyak memberi alasan;
7. Yang paling penting, keberadaan undang-undang tersebut harus sudah dipertimbangkan secara matang dan mempunyai kegunaan praktis, tidak boleh mengguncangkan akal sehat dan keadilan (Soedarto, 1983:22).

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa undang-undang merupakan sarana perekayasa sosial atau *social engineering*, yaitu sarana untuk mempengaruhi masyarakat agar bergerak ke arah yang dikehendaki oleh penguasa. Sedangkan *Podgorecki* menyampaikan empat hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai pembentuk undang-undang, meliputi :

1. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang keadaan senyatanya;
2. Mengetahui system nilai yang berlaku dalam masyarakat;
3. Mengetahui hipotesa yang menjadi dasar pembentukan undang-undang yang bersangkutan, atau mengetahui hubungan kausal antara sarana dan tujuan yang hendak dicapai;
4. Menguji hipotesa tersebut, atau meneliti efek dari undang-undang tersebut, termasuk efek yang tidak diharapkan (Soedarto, 1983:23).

Dengan berdasarkan kriteria tersebut di atas, kita bisa melakukan penganalisaan serta penilaian terhadap pembuat undang-undang sekaligus hasil kerjanya yang berupa undang-undang, apakah masuk kategori baik, atau kurang baik, atau tidak baik. Kaedah hukum atau peraturan hukum yang tertulis agar benar-benar berfungsi, paling sedikit harus memenuhi empat faktor (Soekanto, 1987:14), yaitu :

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri. Agar suatu peraturan itu dapat berlaku harus memenuhi persyaratan yuridis, yaitu dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan. Dalam hal ini meliputi petugas dalam arti luas, yaitu penegak hukum (CATUR WANGSA), juga lembaga pemerintahan.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut

Pada awal pemberlakuannya, reaksi masyarakat terhadap diberlakukannya UULH tidak mengalami penolakan oleh masyarakat yang berbentuk unjuk rasa ataupun unjuk masa. Mulusnya UULH ini apakah mengindikasikan tingginya kepatuhan masyarakat terhadap hukum?

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Takut akan sanksi negatifnya;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa maupun rekan-rekan;
3. Hukum ini sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, atau sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat;
4. Kepentingannya terjamin (Soekanto, 1989:198).

Namun adakalanya orang akan lebih mematuhi hukum atau suatu peraturan perundang-undangan apabila kepatuhannya itu diberikan sanksi yang positif, yaitu berupa hadiah atau penghargaan lainnya (Hamdan, 2000:7). Tidak adanya penolakan dari masyarakat terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan apakah sama artinya dengan masyarakat tersebut mematuhi? Jawabannya bisa didapatkan setelah kita mengkaji perjalanan UULH ini selama rentang waktu hampir sepuluh tahun pada saat ini, di mana dalam kenyataannya banyak sekali kejahatan terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus perusakan dan pencemaran yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Awal mula lahirnya undang-undang lingkungan hidup, yaitu Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982, ternyata sebagai produk hukum yang pada mulanya hanyalah sebagai *lip service* atau sekedar memenuhi kepantasan karena Indonesia merupakan salah satu negara peserta Konperensi Internasional tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1972 di Stockholm Swedia. Dengan demikian wajar apabila undang-undang tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik dalam upayanya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hingga akhirnya undang-undang tersebut disempurnakan pada tahun 1997 dengan lahirnya UULH.

Selah hampir 10 tahun UULH berlaku mengapa kejahatan lingkungan hidup tidak terlihat berkurang, melainkan ada kecenderungan mengalami peningkatan kualitas maupun jumlahnya ? UULH telah mengatur beberapa hal-hal pokok yang diatur dalam UULH ini antara lain meliputi :

1. Pengertian lingkungan hidup (Pasal 1 butir 1)
2. Wawasan Nusantara (Pasal 2)
3. Asas, tujuan dan sasaran (Pasal 3 dan Pasal 4)
4. Hak dan kewajiban atas lingkungan yang sehat (Pasal 5 dan Pasal 6)
5. Peran serta masyarakat (Pasal 7)
6. Keterpaduan (Pasal 9,11 dan 12)
7. Sistem perijinan, pengawasan dan sanksi administrasi (Pasal 18,19,22,25-27)
8. Audit lingkungan hidup (Pasal 28-29)
9. Ganti rugi (Pasal 34)
10. Tanggung jawab mutlak pencemar (Pasal 35)
11. Sanksi pidana dan tindakan tata tertib (Pasal 41-47)

Dari sekian hal pokok yang diatur dalam UULH tersebut, ketentuan tentang sistem perijinan, pengawasan dan sanksi administrasi (poin 7), serta ketentuan tentang sanksi pidana dan tindakan tata tertib (poin 11), merupakan dua hal yang sering menimbulkan gejolak ketidakpuasan di masyarakat. Hal perijinan, pengawasan serta tindakan tata tertib ditengarai seringkali hanya sebagai birokrasi yang harus dilalui, dan layak disebut sebagai tindakan basa-basi, sekedar bagi-bagi amplop. Sedangkan ketentuan pidana dan tindakan tata tertib yang terdapat dalam UULH tersebut dalam pelaksanaannya bisa diibaratkan bagaikan “macan ompong”, dimana ujudnya menyeramkan namun tidak memiliki daya ketika ada mangsa yang harus dihabisi. Kondisi seperti ini sangat pas bila kita hubungkan dengan banyaknya pelanggaran

terhadap ketentuan UULH yang merupakan fakta dilapangan, namun sangat sedikit perkara yang diurus sebagai perkara hukum, apalagi sebagai perkara pidana.

Asas yang dianut oleh UULH dalam hal penegakan hukum pidana adalah asas subsidiaritas atau sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir), yaitu berlakunya hukum pidana didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup (garis bawah oleh penulis) tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/atau akibat perbuatannya relative besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup disediakan sebagai alternatif dengan harapan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap system nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan masa depan (penjelasan umum angka 7).

Dengan demikian dalam UULH ini hukum pidana hanyalah berfungsi sebagai penunjang dari hukum yang lain, khususnya hukum administrasi. Kecenderungan menggunakan sanksi pidana sebagai obat terakhir dalam menangani masalah lingkungan hidup sebenarnya merupakan kelemahan. Hal ini didasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran/perusakan terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
2. Pada umumnya proses perkara perdata relatif memerlukan waktu yang cukup lama, karena besar kemungkinan pihak pencemar akan mengulur-ulur waktu sidang atau waktu pelaksanaan eksekusi dengan cara mengajukan banding atau kasasi, sementara pencemaran/perusakan terus juga berlangsung dengan segala macam akibatnya.
3. Jangka waktu pemulihan sulit dilakukan dengan segera, memerlukan waktu yang cukup lama.
4. Dengan tidak menerapkan sanksi pidana, tidak menutup kemungkinan pencemar atau pencemar lain yang potensial untuk tidak melakukan pencemaran. Dengan kata lain efek pencegahan dari sanksi-sanksi lain tidak dapat diharapkan dengan baik.
5. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan yang akan membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran akan menjadi bertambah, dapat menimbulkan kejahatan dan kerawanan sosial ekonomi lainnya (Hamdan, 2000:18).

Packer menyatakan bahwa sanksi pidana itu merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan serta merta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya (Hamdan, 2000:18). Sedangkan manfaat yang akan didapat apabila diterapkan sanksi pidana antara lain: pertama, pelaku menjadi jera, sedang pelaku potensial lain akan enggan karena akan memalukan dan menurunkan reputasinya kalau sampai berurusan perkara pidana, apalagi sampai harus menerima sanksi pidana. Sedangkan manfaat lainnya, yaitu apabila negara maupun masyarakat hendak mengajukan gugatan perdata untuk mendapatkan ganti kerugian, maka putusan pidana yang menyatakan kesalahan terdakwa bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna. Apalagi bila gugatan tersebut diajukan sekaligus dalam perkara pidana. Di samping itu penerapan sanksi pidana atas badan hukum tidak membawa dampak terhadap buruh/karyawannya, jika dibandingkan apabila perusahaan/badan hukum tersebut dijatuhi sanksi administrasi, di mana mungkin akan menimbulkan PHK.

Meskipun bisa terlihat kelebihan atau manfaat dari penggunaan hukum pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan, namun hal itu ternyata jarang sekali diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kendala-kendala maupun kesulitan-kesulitan di lapangan yang diakibatkan oleh pengaruh beberapa faktor.

Secara umum faktor-faktor yang biasa mempengaruhi dalam proses penegakan hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini khususnya undang-undangnya.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini khususnya undang-undangnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan (Soekanto, 1986:5).

Kelima faktor tersebut akan digunakan sebagai patokan untuk menjelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap penegakan UULH.

Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini UULH itu sendiri) terdapat beberapa hal yang memberi peluang untuk/bisa menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. Contohnya, perumusan delik materiil yang mengutamakan hal yang dilarang adalah berupa akibat untuk tindak pidana pencemaran. Padahal untuk sampai timbulnya akibat biasanya tidak dalam waktu

sekejap, dan bahkan biasanya akibat muncul bukan dilakukan dalam sekali perbuatan, melainkan beberapa kali, yang mana dimungkinkan pula pelakunya tidak sama untuk tiap kali perbuatan itu terjadi. Bila demikian halnya maka akan timbul kesulitan untuk menentukan siapa yang mesti dimintai pertanggung jawaban secara pidana.

Di samping itu, perangkat hukum di bidang lingkungan hidup belum lengkap dan tidak jelas mekanismenya sehingga sering menimbulkan kebingungan diantara para penegak hukum itu sendiri, maupun dalam masyarakat. Bahkan sering menimbulkan tuduhan akan adanya kolusi (Diby Widodo, 1997:8).

Mengenai faktor penegak hukum, penanganan perkara lingkungan hidup di Indonesia belum dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki keahlian khusus di bidang lingkungan hidup. Selain itu, fokus perhatian para penegak hukum masih tertuju pada kejahatan-kejahatan *konvensional*. Termasuk juga pemegang pemerintahan yang tidak bisa menciptakan suasana yang *konduusif* bagi penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dan yang paling berpengaruh adalah moralitas dari penegak hukum dan pemegang pemerintahan.

Dari faktor sarana pendukung serta fasilitas yang diperlukan dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya sarana laboratorium yang dimiliki oleh aparat penegak hukum belum memadai, sehingga sering menimbulkan keragu-raguan yang tentunya bisa mempengaruhi putusan hakim.

Faktor masyarakat yang merupakan kendala bagi penegakan pidana terhadap pelanggaran UULH, beberapa kemungkinan antara lain: sikap *apatistis* yang diakibatkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum; pandangan masyarakat yang belum menganggap perusakan lingkungan sebagai bentuk kejahatan yang serius; kemiskinan; ketidaktahuan; ketidakpedulian; rendahnya tingkat pendidikan; dan masih banyak lagi.

Faktor budaya yang menjadi kendala dalam penggunaan sanksi pidana terhadap pelanggaran UULH misalnya, budaya *ewuh-pekewuh* yang mengedepankan perasaan *sungkan* atau tidak enak hati kalau harus menghadapi orang menjadi berurusan dengan hukum. Mungkin benar kalau aliran Kriminologi kritis meragukan eksistensi hukum pidana untuk mencegah timbulnya kejahatan. Pendukung aliran kriminologi kritis dengan pendekatan konflik beranggapan bahwa "...hukum sebenarnya berisi nilai-nilai yang tidak mencerminkan keinginan seluruh masyarakat tetapi hanya mencerminkan keinginan dari sekelompok warga masyarakat yang pada waktu itu

memiliki kekuasaan dalam bidang politi, ekonomi dan sosial...”. Jadi dengan demikian hukum dibuat dan ditegakkan untuk melindungi nilai dan kepentingan kelompok yang berkuasa.

Penjahat lingkungan hidup rata-rata adalah pengusaha yang dekat dengan penguasa atau penguasa yang sekaligus jadi pengusaha. Mereka masuk pada golongan yang mampu mempengaruhi para pembuat undang-undang hingga kepentingan mereka terlindungi. Dengan kondisi demikian ini, maka undang-undanglah yang justru sebagai faktor kriminogen timbulnya kejahatan lingkungan.

Bisa juga kita menilai kondisi ini seperti yang dikonsepsikan dalam Teori Anomie-nya *Robert Merton*. Secara harfiah anomie berarti tanpa norma. Namun yang dimaksud anomie oleh *Merton* di sini adalah keadaan yang membuat orang-orang tertentu di masyarakat bertindak secara menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial.

Teori Anomie ini dikembangkan akibat terjadinya penyimpangan tingkah laku masyarakat Amerika yang disebabkan karena kondisi ekonomi dalam masyarakat.”... di masyarakat itu telah melembaga suatu cita-cita untuk mengejar sukses semaksimal mungkin, dan pada umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki...”. Kondisi ini sepertinya pas benar dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang mengukur kesuksesan seseorang cenderung dilihat dari banyaknya harta kekayaan yang dimiliki seseorang (Tidak salah sebenarnya apabila orang hidup dengan bercita-cita untuk menjadi kaya, asal untuk mencapai cita-cita tersebut melalui cara-cara yang benar). Yang membedakan kondisi ini antara Indonesia dengan Amerika yaitu : Pelanggar undang-undang demi menjadi kaya raya di Amerika pada saat itu umumnya adalah masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas, sedangkan di Indonesia, khususnya yang melanggar UULH untuk bisa sukses memiliki banyak harta adalah masyarakat golongan atas yang sudah kaya namun masih kemaruk harta.

PENUTUP

Kajian di atas sekedar menunjukkan bahwa eksistensi atau keberadaan suatu undang-undang bisa sebagai faktor kriminogen timbulnya kejahatan, bukan untuk menjustifikasi bahwa UULH-lah justru sumber penyebab timbulnya kejahatan lingkungan. Jika ingin memastikan bahwa UULH sebagai penyebab utama timbulnya kejahatan lingkungan karena kelemahan-kelemahan yang dimilikinya, hal itu perlu dikaji lebih lanjut. Dan tidak kalah pentingnya, bahwa kondisi masyarakat dan tata nilai yang berlaku saat itu sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan

masyarakat terhadap berlakunya suatu undang-undang. Dengan demikian menjadi tugas yang cukup berat bagi pembentuk undang-undang, yaitu agar produk yang dihasilkannya tidak sia-sia alias *mubazir*, maka harus benar-benar paham kondisi dan tata nilai masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung, 2000 .

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1986.

_____ *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.

_____ dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.

PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

MAKALAH

Dibyو Widodo, *Kebijakan Polri dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup*, Seminar Nasional, Fak.Hukum USU, Medan, 1997.